

PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA (DCS) PEMILU DPRD KAB. SINJAI

2018

KPT KPU SINJAI NO 82/PL.01.4-Kpt/7307/KPU-Kab/VIII/2018, 206 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA (DCS) PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINJAI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK :

- untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 Ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota, maka perlu menetapkan Daftar Calon Sementara (DCS) dalam rangka pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU. No. 14 Tahun 2008; UU No. 2 Tahun 2011; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 05 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 01 Tahun 2010; PKPU No. 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 32 Tahun 2018; PKPU No. 20 Tahun 2018.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang: Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) dalam rangka pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk mendapatkan masukan dan/ atau tanggapan masyarakat terkait persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 Agustus 2018
- Lampiran 202 Halaman